

ABSTRAK

Brikjon Hasugian, 20160402030, Kajian Hukum Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Dalam hukum perdata orang perseorangan bukanlah satu-satunya subjek hukum. Hal ini disebabkan masih ada subjek hukum lain yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan, Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem pemidanaan korporasi sebagai subyek tindak pidana korporasi dalam kebijakan peraturan perundang-undangan Indonesia? 2. Bagaimanakah sanksi pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan korporasi dalam peraturan perundang-undangan indonesia ?. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraannya, oleh karena itu untuk menyikapi masalah mengenai kejahatan korporasi tidak cukup hanya menggunakan hukum pidana saja, tetapi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih kompherensif berkaitan dengan masalah kejahatan korporasi. Perkembangan pandangan bahwa subjek hukum pidana bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi, telah mengenyampingkan asas *universitas delinquere non potest* yang selama ini menjadi tameng bagi tidak dapat dipidananya korporasi yang melakukan kejahatan. Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek tindak pidana, yang akhirnya memberikan pengukuhan pada pemidanaan korporasi (tanggungjawab pidana korporasi). Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. Hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (*social feit*) yang mempunyai segi ganda, yakni kaidah/norma dan perilaku (yang unik/khas). Namun dari sisi keilmuan Hukum merupakan obyek dari penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama (*rechts is made wetenschap*). Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Bahwa terdapat pola aturan pemidanaan yang berlaku untuk korporasi secara seragam dan konsisten, dimana aturan tersebut dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya sesuatu perbuatan. Kebanyakan hukum pidana... Penetapan dan tempat korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia, terdapat dan diatur dalam diluar KUH pidana. Pengaturan sistem pemidanaan korporasi sebagai subyek tindak pidana pada dasarnya dapat digolongkan pada dua kategori pengaturan. Melakukan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.